PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON

KEBIJAKAN UMUM DAN PERUBAHAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2024

KUPA 2024

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA 1
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA 2

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 4
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 4
2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022, Awal tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024 7
2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 15
2.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 15
2.2.2 Prospek Perekonomian daerah Tahun 2023 dan tahun 2024 17
2.3 Arah Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah 19

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA **21**
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan Dalam APBN 21
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 23

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH **25**
4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah 25

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH **29**
5.1 Kebijakan Belanja Daerah 29

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH **32**
6.1 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah 32
a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 32
b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 32
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN **35**
BAB VIII PENUTUP **37**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 PDRB Adh Berlaku kabupaten Buton tahun 2021 s/d Tahun 2024 7

Tabel 2.2 PDRB Adh Konstan kabupaten Buton Tahun 2021 s/d Tahun 2024 8

Tabel 2.3 Peranan PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 s/d Tahun 2023 10

Tabel 2.4 Peranan PBRB Adh Berlaku kabupaten Buton Menurut lapangan usaha Tahun 2021 s/d Tahun 2024 11

Tabel 2.5 Pendapatan Perkapita Kabupaten Buton Adh berlaku dan Adh Konstan Tahun 2021 s/d Tahun 2024 12

Tabel 2.6 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2023 dan Target Tahun 2024 15

Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun 2024 26

Tabel 5.1 Target Belanja Daerah Pada Perubahan APBD Tahun 2024 31

Tabel 6.1 Target Pembiayaan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun 2024 33

Tabel 6.2 Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Buton Tahun 2024 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dokumen perubahan kebijakan umum dan anggaran (KUA) yang disusun berdasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024. Selanjutnya, perubahan KUA dan perubahan PPAS merupakan acuan dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat terjadi apabila : Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain hal-hal tersebut, penyesuaian APBD dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan serta adanya pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2 Tujuan perubahan Kebijakan Umum Anggaran

Tujuan penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah :

a) Memberikan landasan bagi penyusunan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024.
b) Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan pada Perubahan APBD tahun anggaran 2024.
c) Tersusunnya sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

Penyusunan dokumen perubahan Kebijakan Umum Anggaran tahun anggaran 2024 dilandasi atas dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 Tentang Insentif Fiskal Tahun Berjalan Kategori Kesejahteraan Masyarakat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023-2026.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah memuat arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP tahun 2024, kebijakan pembangunan ekonomi dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPD Kabupaten Buton tahun 2023-2026.

Dalam RKP tahun 2024 merupakan tahun akselarasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Arah kebijakan dalam upaya akselarasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pasca pandemi, difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045, yaitu :

(i) Percepatan Transformasi Ekonomi

Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.

(ii) Pembangunan Inklusif

Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktu rdasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

(iii) Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.

(iv) Mewujudkan Stabilitas Ekonomi

Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2024, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidak pastian. Upaya mewujudkan stabilitas ekonomi diarahkan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang aman dan kondusif

Upaya percepatan agenda transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,7 persen pada tahun 2024. Stabilitas ekonomi makro tahun 2024 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi dengan menjaga indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin kesinambungan dalam jangka menengah-panjang, di sisi lain tetap memberi ruang bagi penuntasan agenda pembangunan tahun 2024. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 1,5–3,5 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp14.800–Rp15.400 per US$. Pada tahun 2024, TPT diupayakan turun menjadi 5,0–5,7 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,374–0,377. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,99–74,02. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 105–108 dan NTN pada kisaran 107–110.

Sejalan dengan hal tersebut kebijakan ekonomi daerah tahun 2024 juga diarahkan dalam rangka akselerasi pencapaian pembangunan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) yang berkualitas dengan didukung stabilitas ekonomi yang tetap terjaga; mengurangi pengangguran (*pro-job*); mengurangi kemiskinan (*pro-poor*), dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan (*pro-environment*), dengan tetap melaksanakan kaidah *money follow program* agar sasaran pembangunan dalam RPD dapat tercapai. Pengelolaan ekonomi yang *pro growth* dimaksudkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan disertai pemerataan distribusi pendapatan (*growth with equity*). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran pokok yang menjadi indikator perbaikan kondisi perekonomian. Namun sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi belumlah menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan sebagai dua sasaran yang sama pentingnya yang harus dicapai agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak berhenti sampai dengan laju pertumbuhan yang tinggi, melainkan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Pengelolaan ekonomi yang *pro job* lebih menekankan pada percepatan perluasan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan adanya peningkatan aktivitas dunia usaha dan ekonomi yang pada gilirannya akan memberikan peluang yang lebih besar kepada angkatan kerja di pasar. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat tercapai bila disertai dengan peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran di masyarakat.

Peningkatan jumlah partisipasi angkatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran merupakan gambaran kemampuan masyarakat untuk mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menikmati bagian dari peningkatan pendapatan. Kebijakan yang mampu menopang pengembangan sektor riil, khususnya di sektor industri kecil dan pertanian, akan menjadi kebijakan-kebijakan yang mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah daerah.

Sementara itu pengelolaan ekonomi yang *pro poor* diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan. Menurunnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi satu indikator yang secara langsung menunjukkan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penetapan penanggulangan sasaran kemiskinan dan masalah-masalah didalamnya dimaksudkan agar kebijakan-kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat secara langsung menyentuh masyarakat yang berada di lapisan bawah. Sasaran tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, melainkan juga untuk memberikan akses yang lebih luas ke berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi layak dan lain sebagainya. Upaya tersebut dilaksanakan sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjalankan program Sustainable Development Goals (SDGs) dan konvergensi penanganan stunting.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian target pembangunan ekonomi tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah telah menetapkan berbagai dukungan kebijakan, antara lain peningkatan sumberdaya manusia Kabupaten Buton yang berdaya saing dan mandiri melalui pendekatan formal dan informal dengan terus meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang perekonomian pada kawasan pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor pemicu ekonomi dalam rangka meningkatkan investasi dan perekonomian yang maju, peningkatan daya saing dan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi pengelolaan potensi sumber daya alam lokal yang ramah lingkungan dan berkelanjutan penguatan peran usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah, pengembangan ekonomi kreatif serta optimalisasi kerja sama dengan kamar dagang dan industri (KADIN) Buton.

Kebijakan tersebut akan terwujud manakala didukung oleh institusi pemerintah yang handal dan kredibel. Oleh sebab itu reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik wajib dilakukan dan Pemerintah Kabupaten Buton terus berupaya melakukan perbaikan/peningkatan kinerja pelayanan publik antara lain pelayanan pemerintahan yang terpusat di TAKAWA, pembentukan mall pelayanan publik (MPP), optimalisasi penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE), sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dan program *smart city*. Selain didukung oleh institusi pemerintah yang baik, perwujudan ekonomi yang *pro growth, pro job, pro poor* tidak terlepas dari stabilitas daerah yang terus kondusif dan tetap terjaga khususnya dalam memasuki pemilihan umum (PEMILU) tahun 2024 yang tahapannya sudah dimulai di tahun 2023. Dalam upaya mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif, pemerintah daerah senantiasa melakukan

koordinasi dengan aparat keamanan melalui forum komunikasi pemimpin daerah (KOMINDA), dan terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Buton dengan menjadikan nilai-nilai budaya kearifan lokal sebagai pengikat dan pemersatu daerah ditengah keberagaman masyarakat.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022, Awal Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai tambah yang mampu diciptakan dari berbagai aktivitas ekonomi diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sampai tahun 2023 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp. 470.711,10 juta atau 10,25 persen dari Rp. 4.591.945,60 juta pada tahun 2022 menjadi Rp. 5.062.656,70 juta pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 PDRB Adhb diproyeksi tetap mengalami peningkatan sebesar Rp. 623.138,19 juta atau 12,31 persen dari Rp. 5.062.656,70 juta pada tahun 2023 menjadi Rp. 5.685.794,89 juta pada tahun 2024 (angka sangat sangat sementara). Keadaan ini menggambarkan adanya peningkatan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Buton. Meskipun demikian, perkembangan tersebut juga belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Kabupaten Buton, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Tabel 2.1
PDRB Adh Berlaku Kabupaten Buton
Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2021	2022*	2023**	2024***
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	805 719,4	948.667,3	1.029.861,1	1.162.075,5
Pertambangan & Penggalian	1.563.693,1	1.832.983,40	2.092.932,9	2.389.747,8
Industri Pengolahan	101.859,9	114.860,2	104.216,6	117.736,8
Pengadaan Listrik& Gas	1 715,6	1.908,9	2.054,1	2.210,3
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	16 443,8	17.181,5	18.914,2	21.775,4
Konstruksi	263 623,7	263.803,7	263.878,7	261.956,4
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	532 027,4	619.649,4	697.711,6	785.607,9
Transportasi & Pergudangan	31 975,9	37.458,3	40.819,3	44.481,9
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5 110,1	5.858,4	6.030,2	6.207
Informasi & Komunikasi	11 308,3	12.409,8	12.671,9	12.939,5
Jasa Keuangan & Asuransi	28 981,2	32.566,5	35.738,1	39.218,6
Real Estate	19 514,0	20.946,3	22.049,6	23.211

Lapangan Usaha	2021	2022*	2023**	2024***
Jasa Perusahaan	696,5	797,7	908,0	1.033,6
Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	376 632,0	376.760,3	406.606,9	458.144,5
Jasa Pendidikan	217 763,9	243.084,7	262.609,9	283.703,4
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	36 417,6	38.149	38.981,0	44.932
Jasa Lainnya	22 631,8	24.785,2	27.635,3	30.813,1
PDRB	4.036.294,3	4.591.945,6	5.062.656,2	5.685.794,9

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2024 dan Data diolah
*Ket : *) angka sementara; **) angka sangat sementara, ***) angka sangat sangat sementara*

Demikian pula PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (2010) di Kabupaten Buton sampai tahun 2023 juga menunjukkan *trend* peningkatan sebesar Rp. 91.244,80 juta atau 3,53 persen dari Rp3.010.490,40 juta pada tahun 2022 menjadi Rp. 3.101.735,2 pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 diproyeksi naik sebesar Rp. 109.500,26 atau tumbuh sebesar 3,53 persen dari Rp. 3.101.735,2 pada tahun 2023 menjadi Rp. 3.211.235,46 juta pada tahun 2024. Pada tahun rencana PDRB Adhk juga diproyeksi tetap mengalami peningkatan sebesar Rp. 129.351,57 juta dari Rp. 3.211.235,46 juta menjadi Rp. 3.340.587,02 atau tumbuh sebesar 4,03 persen. Hal ini didasari pada asumsi bahwa sektor unggulan yang menjadi core bisnis pada perekonomian daerah, yaitu sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan akan tumbuh yang didukung oleh intervensi kebijakan pada sektor-sektor unggulan ditahun 2024. Tentunya beberapa sektor potensi lainnya juga diasumsikan akan tetap tumbuh seiring semakin bergeraknya sektor produksi disemua segmen. Adapun PDRB Kabupaten Buton atas harga konstan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
PDRB Adh Konstan Kabupaten Buton
Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (*Juta Rupiah*)

Lapangan Usaha	2021	2022*	2023**	2024***
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	547 567,1	609.333,9	629.521,9	654.550,1
Pertambangan & Penggalian	1 111 529,8	1.167.833,1	1.197.823,1	1.231.659,3
Industri Pengolahan	69 712,0	74.375,8	65.454,9	56.818,9
Pengadaan Listrik& Gas	1 605,3	1.708,7	1.798,1	1.901,6
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	12 906,8	13.041,7	14.241,3	15.620,1
Konstruksi	177.105,7	166.651,7	159.911,5	152.797,1
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	378.741,1	413.638,9	442.713,9	476.944,5
Transportasi & Pergudangan	27.305,7	29.115,5	28.918,8	28.703,9
Penyediaan Akomodasi &	3.770,9	4.218,8	4.247,3	4.278,9

Lapangan Usaha	2021	2022*	2023**	2024***
Makan Minum				
Informasi & Komunikasi	11 476,5	12.555,3	13.056,8	13.630,5
Jasa Keuangan & Asuransi	18 138,6	18.656,48	19.962,5	21.499,8
Real Estate	15 388,9	15.813,7	16.302,2	16.805,8
Jasa Perusahaan	506,9	550,2	593,6	645,1
Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	262 425,2	261.025,6	277.689,6	297.190,2
Jasa Pendidikan	164 231,5	174.216,8	180.241,6	189.098,1
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	27 462,3	28.321,7	28.381,5	28.447,4
Jasa Lainnya	18 215,8	19.432,6	20.903,6	22.644,2
PDRB	2.847.090,20	3.010.490,40	3.101.735,1	3.211.235,5

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2024 dan Data diolah
*Ket : *) angka sementara; **) angka sangat sementara, ***) angka sangat sangat sementara*

Sementara itu PDRB Adhk menurut jenis pengeluaran Kabupaten Buton tahun 2020 sampai tahun 2023 menunjukkan trend fluktuatif untuk beberapa sektor. Pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2020 sebesar 390,91 juta rupiah meningkat menjadi 402,50 juta rupiah, namun menurun menjadi 396,47 juta rupiah di tahun 2022. Demikian pula pembentukan modal tetap bruto dari 1.045,75 juta rupiah tahun 2020 naik menjadi 1.087,46 juta rupiah di tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 1.066,77 juta rupiah pada tahun 2022. Namun pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan dari 1.468,50 juta rupiah tahun 2020 menjadi 1.524,42 juta rupiah di tahun 2022. Demikian pula pengeluaran konsumsi LNPRT pada tahun 2020 sebesar 37,20 juta rupiah naik menjadi 39,39 juta rupiah di tahun 2022 dan pada tahun 2024 semua sektor pada PDRB menurut pengeluaran diproyeksi akan mengalami peningkatan.

Tabel 2.3
PDRB Adh Konstan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2023 (*Juta Rupiah*)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022*	2023**
Penegeluaran konsumsi rumah tangga	1.468,50	1.475,46	1.530,97	1.606,83
Pengeluaran konsumsi LNPRT	37,21	37,30	39,40	42,12
Pengeluaran komsumsi pemerintah	390,92	402,51	396,47	416,35
Pembentukan modal tetap bruto	1.045,75	1.087,46	1.065,78	1.079,21
Perubahan inventosi	1,03	1,00	1,57	116,38
Net ekspor barang dan jasa	-169	-156,64	-23,70	-159,35
PDRB	2.774,41	2.847,09	3.010,49	3.101,74

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2020-2023 dan Data diolah
*Ket : *) angka sementara; **) angka sangat sementara,*

b. Kontribusi Sektor Perekonomian Terhadap PDRB

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantuangan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama empat tahun terakhir struktur perenomian Buton didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu pertambangan dan penggalian; pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, raparasi mobil, dan sepeda motor; administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan social; serta konstruksi dan jasa pendidikan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Buton tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 41,34 persen. Pertumbuhan ekonomi pada kategori pertambangan dan penggalian meningkat selama 3 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan meningkatnya aktivitas pertambangan aspal oleh perusahaan yang beroperasi dibeberapa wilayah Kabupaten Buton selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 20,34 persen. Namun pertumbuhan sektor ini mengalami perlambatan ditahun 2023, yaitu 3,31 persen disbanding tahun 2022 sebesar 11,48 persen. Perlambatan pertumbuhan pada sektor ini dikarenakan subsector perikanan mengalam perlambatan pertumbuhan. Peranan terbesar ketiga didukung oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,78 persen. Berikutnya lapangan usaha dministrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial sebesar 8,03 persen. Kemudian lapangan usaha konstruksi, dan lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 5,19 persen. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 6 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Buton tahun 2024 diproyeksi masih tetap didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha. Dimana kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Adh berlaku tahun 2024 diproyeksi naik dari tahun 2023 masing-masing sebesar 0,69 point dan 1,35 point menjadi 42,03 persen pada tahun 2024 (angka sangat sangat sementara). Sedangkan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB tahun 2024 juga mengalami peningkatan dari capaian tahun 2023, masing-masing sebesar 0,10 point dan 0,17 point menjadi 20,44 persen pada tahun 2024 (angka sangat sangat sementara). Peningkatan peranan sektor primer terhadap perekonomian Kabupaten Buton tidak terlepas dari beberapa keunggulan komparatif seperti pertambangan yang cukup besar. Potensi pertambangan khususnya aspal alam dengan cadangan deposit sebesar 600-750 juta Ton yang mengandung 25 persen aspal kualitas tinggi dan 75 persen mineral lainnya, jika dimurnikan mendapatkan 165.000.000 ton aspal yang dapat memasok kebutuhan aspal nasional hingga lebih dari 105 tahun. Potensi SDA tersebut diharapkan dapat menjadi lokomotif pembangunan dan menjadi sektor andalan untuk menyerap tenaga kerja. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan dengan terbitnya Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023 dimana penggunaan aspal buton diutamakan dalam preservasi jalan daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun 2023 dimana

disyaratkan menggunakan produksi dalam negeri dan saat ini nilai TKDN produk aspal buton olahan sebesar 30 persen-85 persen dan sudah masuk kategori barang wajib pakai. Oleh sebab itu peningkatan permintaan penggunaan aspal buton ditunjukkan dengan semakin meningkatnya aktivitas aspal oleh perusahaan baru yang beroperasi di wilayah Buton.

Sementara itu peranan sektor tersier terhadap perekonomian Kabupaten Buton sampai tahun 2023 secara harga berlaku menunjukkan trend yang cenderung meningkat dari sebesar 32,47 persen pada tahun 2022 menjadi sebesar 34,19 persen pada tahun 2023. Kondisi tersebut tidak terlepas dari tingginya kontribusi subsektor jasa perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta jasa pendidikan.

Tabel 2.4
Peranan PDRB Adh Berlaku Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2021 s/d Tahun 2024

Lapangan Usaha	2021	2022*	2023**	2024***
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	19,96	20,66	20,34	20,44
Pertambangan & Penggalian	38,74	39,92	41,34	42,03
Industri Pengolahan	2,52	2,50	2,06	2,07
Pengadaan Listrik& Gas	0,04	0,04	0,04	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,41	0,37	0,37	0,38
Konstruksi	6,54	5,75	5,19	4,61
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	13,18	13,49	13,78	13,82
Transportasi & Pergudangan	0,79	0,82	0,81	0,78
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,13	0,13	0,12	0,11
Informasi & Komunikasi	0,28	0,27	0,25	0,23
Jasa Keuangan & Asuransi	0,72	0,71	0,71	0,69
Real Estate	0,48	0,46	0,44	0,41
Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02
Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	9,33	8,20	8,03	8,06
Jasa Pendidikan	5,40	5,29	5,19	4,99
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,90	0,83	0,77	0,79
Jasa Lainnya	0,56	0,54	0,55	0,54
PDRB	100	100	100	100

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2024 dan Data diolah

*Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara, ***angka sangat sangat sementara*

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita

Indikator ekonomi lainnya yang dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat secara makro adalah PDRB perkapita atau pendapatan per kapita. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber

daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Buton atas dasar harga konstan pada 2021-2023 mengalami pertumbuhan positif di atas 2 persen. Pada tahun 2021 PDRB per kapita kembali tumbuh positif 11,69 persen yang sebelumnya mengalami kontraksi ditahun 2020. Kemudian pada tahun 2022, PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar 38,78 juta rupiah per kapita dan PDRB ADHK sebesar 25,42 juta rupiah per kapita, dan pada tahun 2023, angka PDRB per kapita ADHB tetap meningkat sebesar 42,11 juta rupiah dan ADHK sebesar 25,80 juta rupiah.

Pada tahun 2024 PDRB per kapita ADHB ditargetkan tetap mengalami peningkatan dibanding tahun 2023, masing-masing sebesar 46,67 juta rupiah per kapita dan 51,61 juta rupiah per kapita (angka sangat sangat sementara). Sedangkan PDRB per kapita ADHK yang menggambarkan pendapatan rill penduduk Kabupaten Buton ditargetkan juga akan meningkat, masing-masing sebesar 26,36 juta rupiah per kapita atau naik 0,56 poit ditahun 2024 (angka sangat sangat sementara). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Buton atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Tabel 2.5
Pendapatan Perkapita Kabupaten Buton
Adh Berlaku dan Adh Konstan Tahun 2021 s/d Tahun 2024

Uraian	2021	2022*	2023**	2024***
Nilai PDRB (Miliar Rupiah)				
ADHB	4.036,29	4.591,95	5.062,66	5.685,79
ADHK	2.847,09	3.010,49	3.101,74	3.211,23
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)				
ADHB	34,62	38,78	42,11	46,67
ADHK	24,42	25,42	25,80	26,36
Jumlah Penduduk (orang)	116.604	118.413	120.211	121.839

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024 dan Data diolah

*Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara, ***angka sangat sangat sementara*

d. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Buton yang secara teknis diukur dari perkembangan besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan, dimana BPS memakai harga konstan tahun 2010, menunjukkan bahwa ekonomi Kabupaten Buton pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,03 persen, dimana melambat dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,74 persen. Dari sisi produksi, terdapat tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 8,99 persen, jasa perusahaan sebesar 7,90 persen dan lapangan usaha jasa lainnya sebesar 7,57 persen. Pada tahun 2024 perekonomian daerah

ditargetkan tumbuh sebesar 3,53 persen (angka sangat-sangat sementara).

e. Laju Inflasi

Inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarannya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekenomian masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Buton menggunakan pendekatan laju inflasi Kota Baubau.

Inflasi di Kabupaten Buton (pendekatan Kota Baubau) tahun 2020 mencapai nilai tertinggi sebesar 1.73 persen. Angka inflasi tersebut bahkan lebih tinggi dari inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara (0.45 persen). Pada tahun 2021, inflasi mengalami penurunan menjadi sebesar 0,08 persen, lebih rendah dari inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,28 persen, sedangkan pada akhir Desember 2022 inflasi Kota Baubau meningkat 8,35 persen akibat adanya kemahalan harga-harga barang yang disebabkan karena kurangnya produksi serta rantai distribusi yang terganggu, dan pada nopember 2023 terjadi inflasi kota Baubau (yoy) sebesar 2,98 persen lebih tinggi dari inflasi propinsi pada nopember 2023 sebesar 2,87 persen.

Pada sisi lain pengukuran tingkat inflasi Buton melalui pendekatan Indeks Perubahan Harga (IPH) selama tahun 2023 menunjukkan trend yang berfluktuasi namun secara umum menunjukkan inflasi daerah yang terkendali. Dimana pada akhir Desember tahun 2023, IPH Kabupaten Buton sebesar 1,477 point. Pada tahun 2024 IPH diproyeksikan tetap terkendali. Hal ini didukung adanya intervensi kebijakan pemicu inflasi yang dilaksanakan ditahun 2024 dan akan tetap dilaksanakan ditahun 2025, diantaranya pemantauan harga dan stock barang kebutuhan masyarakat untuk setiap harinya agar perkembangan harga, ketersediaan barang serta stok yang ada di setiap kecamatan se Kabupaten Buton dan dapat di ketahui setiap saat, pelaksanaan pasar murah bekerjsa sama dengan pihak lain baik swasta maupun BUMN/BUMD didaerah, penyediaan cadangan pangan daerah, penyediaan lumbung pangan dan bantuan bibit unggul yang menjadi penyumbang inflasi seperti cabe rawit, cabe besar, tomat, bantuan sarana prasarana produksi bagi nelayan, kelompok UMKM dan IKM, optimalisasi rapat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan Forkopimda dan BPS yang dilakukan secara berkala.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 sebesar 66,78, pada tahun 2021 meningkat menjadi 67,12 dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 68,05 hingga tahun 2023 mencapai 68,96. IPM Kabupaten Buton tahun 2024 diproyeksikan tetap akan mengalami peningkatan sebesar 69,76. Asumsi peningkatan ini didasarkan pada semakin membaiknya layanan dasar dan kesehatan kepada masyarakat yang didukung dengan ketersediaan sarana

prasarana dasar melalui pemerataan kualitas antar dan kegiatan perekonomian yang terus tumbuh yang dapat memicu peningkatan daya beli masyarakat. Pada sektor kesehatan, Pemerintah Daerah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar kesehatan, diantaranya pembangunan Rumah Sakit type pratama di Kecamatan Kapontori untuk melayani masyarakat di Kecamatan Kapontori dan wilayah sekitranya yang jauh dari jangkauan layanan rumah sakit umum daerah di Pasarwajo.

g. Tingkat Pengangguran

Naiknya angka IPM juga berdampak pada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran tahun 2020 sebesar 4,78 persen, mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 4,74 persen dan pada tahun 2022 mencapai 2,99 persen dan terus turun ditahun 2023 mencapai 2,48 persen. Pada tahun 2024 angka pengangguran di Kabupaten Buton diproyeksikan menurun diangka 2,42 persen (angka sangat sangat sementara). Upaya penurunan angka pengangguran ini dilakukan antara lain melalui upaya optimalisasi peran BLK daerah dalam menyiapkan tenaga-tenaga terampir melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan, kerjasama dengan Kamar Dagang (KADIN) Kabupaten Buton dalam pemberdayaan kelompok UMKM/IKM, pemberian bantuan sarana prasarana usaha.

h. Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

Angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 13,21 persen, meningkat menjadi 13,92 persen pada tahun 2021 akibat pandemi covid-19, namun pada tahun 2022 kembali menurun mencapai 13,27 persen. Pada tahun 2023, angka kemiskinan daerah meningkat sebesar 13,77 persen atau naik 50 point dari capaian tahun 2022. Namunpun demikian, pada tahun 2024 dan 2025, Pemerintah Daerah tetap optimis dapat menurunkan angka kemiskinan masing-masing diangka 13,51 persen dan 13,04 persen. Demikian pula dengan persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Buton selama kurun waktu 2021-2022 diproyeksi menurun masing-masing 2,01 persen dan 0,87 persen. Pada tahun 2024 persentase penduduk miskin ekstrem diproyeksi tetap mengalami penurunan sebesar 0,05 point menjadi 0,82 persen. Asumsi penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem ini seiring intervensi kebijakan pada sektor-sektor pemicu kemiskinan diantaranya peningkatan pelayanan masalah kesejahteraan social, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin melalui satu sistem registrasi social ekonomi, pengembangan ekonomi masyarakat, dan perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.

i. Indeks Ketimpangan (Gini Ratio)

Perbaikan pada kualitas sumber daya manusia juga memberi dampak pada pencapaian indeks gini daerah. Berdasarkan data BPS, pencapaian gini rasio tahun 2023 berada pada level menengah dengan besaran 0,318 (kategori kelompok ketimpangan “ringan” karena berada di

bawah 0,4), mengalami perbaikan dari tahun 2022 sebesar 0,320. Pda tahun 2024 dan 2025, indeks gini diproyeksikan akan mengalami penurunan pada kisaran 0,315 hingga 0,312. Asumsi penurunan ini dipicu oleh intervensi kebijakan pada sektor-sektor pemicu ketimpangan.

Berdasarkan capaian ekonomi tahun 2022 dan gambaran pertumbuhan ekonomi tahun 2023, maka ekonomi Kabupaten Buton tahun 2024 diharapkan akan membaik apabila terjadi keseimbangan antara pertumbuhan makro dan mikro ekonomi diberbagai sektor dan sub sektor. Berdasarkan kondisi perekonomian tahun 2022 dan 2023 serta tantangan yang dihadapi, maka indikator makro ekonomi Kabupaten Buton pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2023 dan Target Tahun 2024

No	Indikator	Capaian Tahun 2023*	Target Tahun	
			2024**	2024***
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,03	1,90-4,50	3,53
2	Tingkat Kemiskinan (%)	13,77	12,82-12,54	13,51
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,48	3,97-3,50	2,42
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	68,96	67,23	67,5
5	Indeks Gini (Poin)	0,318	0,33-0,26	0,315
6	PDRB perkapita (Juta Rp)	42,11	43,77	43,77
7	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	-	-	-

Keterangan r :) Sumber Data BPS Buton, 2024*
*)** Ttarget RPD Kab. Buton tahun pelaksanaan 2024 dan 2025*
*)*** Target berdasarkan hasil Rakortekrenbang Propinsi Sultra 2024*

2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

2.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Buton, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek perekonomian pada tataran global, nasional, maupun lingkungan regional. Dinamika pembangunan di tingkat global selama tiga tahun terakhir menghadapi situasi yang sulit. Pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 membawa dampak yang masif terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Pemulihan ekonomi global tahun 2022 tertahan oleh adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang berjalan sejak Februari 2022. Tingginya tensi geopolitik tidak hanya berdampak pada dua negara tersebut, melainkan meluas ke berbagai negara di dunia. Salah satu dampak perang berkaitan dengan tingginya tensi geopolitik adalah saling berbalas sanksi utamanya antara Rusia dengan negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina merupakan salah satu negara produsen terbesar untuk komoditas energi seperti minyak dan gas serta komoditas pangan gandum dunia. Sehingga, dengan adanya perang, supply kebutuhan energi dan pangan menjadi terganggu dan memicu tingginya tekanan inflasi di berbagai negara pada tahun 2024.

Beberapa resiko ekonomi lain yang mempengaruhi perekonomian global antara lain ketidakpastian tensi geopolitik Rusia-Ukrania yang belum menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti, perubahan kebijakan fiskal moneter di negara maju yang pasti menimbulkan spillover, baik dalam bentuk inflasi, suku bunga global, dan kemudian berujung kepada volatilitas nilai tukar, pada sisi kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Resiko lain bersumber dari normalisasi moneter di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), yang berpotensi menimbulkan dinamika likuiditas pada sektor keuangan global serta situasi geopolitik yang memanas di berbagai belahan dunia, krisis gagal bayar utang dan perbankan di Amerika Serikat (AS) serta ancaman terhadap penurunan ekonomi di China da ancaman kekhawatiran terhadap kondisi cuaca ekstrem ataupun El Nino juga diprediksi berpengaruh terhadap produksi pangan dan perikanan ke depannya..

Selain itu, perekonomian nasional juga diperhadapkan pada efisiensi sistem logistik dan birokrasi, masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang perlu dientaskan melalui kebijakan afirmasi. Isu-isu terkait dinamika ketenagakerjaan dan *skill gap* antara tenaga kerja yang tersedia dengan pasar tenaga kerja membutuhkan penguatan kuantitas dan kualitas pendidikan vokasional. Adapun investasi dan konsumsi masyarakat masih tetap menjadi motor utama yang diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian.

Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian global dan nasional, perekonomian Kabupaten Buton pada tahun 2023 dan 2024 juga diproyeksikan masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Aktivitas pembangunan yang masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan daerah, pada sisi lain Pemerintah Daerah juga harus tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah. Disamping itu pula Kabupaten Buton juga diperhadapkan pada beberapa tantangan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur diberbagai sektor dan wilayah, peningkatan kualitas SDM yang handal dan mandiri, pengurangan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, pengelolaan sektor-sektor strategis pemicu perekonomian, pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, IKM dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Buton, revitalisasi asset dan nilai-nilai budaya kearifan lokal dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024.

2.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

Meskipun terjadi perlambatan perekonomian global akibat tensi geopolitik Rusia-Ukraina, Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang kuat sebesar 5,31 persen pada tahun 2022. Semakin terkendalinya kasus covid-19 dan meningkatnya aktivitas masyarakat pada triwulan IV-2022, mendukung realisasi pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Dari sudut pandang ekonomi global, Bank Dunia menurunkan proyeksi secara signifikan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menjadi 1,7 persen dari 3,0 persen seiring dengan potensi risiko resesi. Namun demikian, ekonomi Indonesia diperkirakan relatif tangguh terhadap risiko resesi pada tahun 2023. Sementara untuk tahun 2024, berbagai lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan akan menguat dari pertumbuhan pada tahun 2023. Dengan kata lain, Indonesia berpeluang untuk tumbuh lebih baik pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.

Keberhasilan Indonesia melepaskan diri dari tekanan pandemi covid-19 dan dampak perlambatan pertumbuhan global turut dipengaruhi oleh implementasi rangkaian kebijakan tahunan pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kebijakan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjadi koridor utama dalam melaksanakan pembangunan sejak tahun 2023 dan diakselerasi pada tahun 2024. Transformasi ekonomi tetap berorientasi pada fondasi kebijakan peningkatan produktivitas, terutama untuk meningkatkan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Sebagai pemenuhan aspek inklusif dan berkelanjutan, transformasi ekonomi tetap dilaksanakan melalui tiga pilar yaitu (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta (3) perluasan akses dan kesempatan. Kebijakan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan juga ditujukan sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020–2024, menciptakan landasan yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan tahun 2025–2029, serta menjaga stabilitas dalam menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Kolaborasi berbagai unsur penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pembangunan di berbagai bidang dengan tetap memperhatikan koridor pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah

Sejalan dengan hal tersebut prospek kondisi perekonomian daerah tahun 2024 berdasarkan asumsi adanya penguatan ekonomi pada tahun 2023, menjadikan tahun 2024 sebagai tahun yang strategis untuk pemulihan ekonomi terutama dalam rangka mencapai target kinerja dalam RPD. Oleh sebab itu upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan untuk mendorong peningkatan aktivitas sektor-sektor unggulan penggerak ekonomi daerah, diantaranya pertambangan dan penggalian, pertanian, perikanan, pariwisata, industri pengolahan,

perdagangan dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek sehingga mampu kembali menyerap tenaga kerja serta menggerakan usaha-usaha lain yang terkait.

Dengan asumsi semua sektor bekerja secara optimal maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan akan terus meningkat pada tahun 2024 pada kisaran 5,92-6,00 persen. Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut perlu adanya intervensi kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah, antara lain optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan peran sektor-sektor strategis. Beberapa sektor strategis antara lain sektor pertambangan sampai dengan tahun 2024 masih merupakan sektor unggulan di Kabupaten Buton. Didukung oleh ketersediaan bahan baku yang melimpah khususnya aspal alam buton sebanyak ± 670 Ton dan kebijakan penggunaan aspal pada pembangunan jalan dibeberapa wilayah, maka sektor ini diharapkan masih akan memberikan peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan dukungan dan komitmen dari semua pemangku kepentingan secara konsisten, kemudian promosi aspal buton secara intensif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik didalam maupun diluar negeri, adanya kebijkan hilirisasi aspal buton di tahun 2024, maka diharapkan aspal buton akan semakin dikembangkan pada skala nasional, dan diharapkan mampu memberikan daya ungkit tinggi terhadap sektor-sektor lain pembentuk PDRB.

Selain pertambangan, sektor strategis lain adalah sektor pertanian dan perikanan, dengan didukung oleh luas lahan yang sangat memadai dan kondisi geografis Kabupaten Buton dengan potensi perikanannya dan kelautannya dengan panjang garis pantai 262.955 Km^2 dengan potensi perikanan yang cukup melimpah, maka sektor ini pun tetap menjadi sektor andalan yang dapat memberikan peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu perlu adanya intervensi kebijakan dalam pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal, sehingga mampu memberi kontribusi besar bagi perekonomian daerah yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sektor strategis lain yang mempunyai prospek yang baik adalah sektor pariwisata dan budaya sebagai penunjang sektor dominan (sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa) diperkirakan ke depan masih akan tetap memberikan dorongan positif bagi perekonomian daerah. Pariwisata Kabupaten Buton sebagai penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Wakatobi, diharapkan akan berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Didukung oleh potensi wisata daerah baik wisata alam, maupun wisata budaya, penyediaan infrastruktur pariwisata, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah daerah akan terus membangun kemitraan dengan para pegiat wisata daerah dan komunitas anak muda untuk kebutuhan promosi wisata, edukasi masyarakat, dan atau event lain yang dapat menunjang kemajuan pariwisata daerah

Selain optimalisasi sektor-sektor strategis, peningkatan peran investasi swasta juga dirasakan sangat penting, mengingat kapasitas fiskal Pemerintah Daerah yang terbatas, yang

belum dapat dijadikan sebagai sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak yang diharapkan dari peningkatan investasi adalah meningkatnya pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kegiatan produksi, berkembangnya kegiatan perdagangan antar daerah, dan terciptanya nilai tambah yang lebih besar. Investasi juga mendorong percepatan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi. Percepatan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar mobilitas sumberdaya (bahan mentah, bahan modal, tenaga kerja) secara lebih mudah dan murah. Percepatan ini juga bermanfaat bagi kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, sejak tahun 2023 pemerintah daerah telah membangun mall pelayanan public dan ditahun 2024 diharapkan mall pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, penyerdehanaan regulasi, akselerasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur sehingga diharapkan dapat memberi kemudahan bagi investor yang akan akan berinvestasi di Kabupaten Buton.

2.3 Arah Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sisstem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi :

a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengeluaran daerah, maka belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan kata lain pengalokasian anggaran belanja tidak lagi berdasarkan anggaran mengikuti fungsi (*money follow function),* yang tidak fokus dan tanpa indikator dan formula yang tepat, tetapi pengalokasian anggaran mengikuti kaidah anggaran mengikuti program prioritas *(money follow prioritized pograms)* sehingga anggaran yang dialokasikan betul-betul bermanfaat untuk mendukung prioritas pembangunan dan berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Arah Kebijakan Keuangan Daerah akan memuat realisasi dan proyeksi/target serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan Dalam APBN

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal didorong agar tetap sehat, kredibel, berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha, penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan serta berorientasi pada output/outcome (spending better) dan mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan resiko.

Percepatan agenda transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang, ditopang Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5-3,5 persen (yoy), penguatan hilirisasi SDA, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang didukung perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM. Pada sisi lain nilai tukar Rupiah tetap terjaga pada rentang Rp15.000-Rp15.400 per US$ dengan tingkat suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun yaitu 6,9-7,2 persen. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka diupayakan turun menjadi 4,5-5 persen, tingkat kemiskinan turun pada kisaran 7-8 persen dan kemiskinan ekstrem 0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,379–0,382 dan penurunan intensitas gas rumah kaca sebesar 38,6 persen.. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Modal Manusia sebesar 0,56. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 115–120 dan NTN pada kisaran 105–108.

Strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dengan fokus untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan SDM yang berdaya saing, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan inklusivitas untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan, melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi, pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan dan keamanan, ketahanan energi dan pangan, serta memperkokoh nasionalisme, demokrasi dan HAM.

Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini, sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan kesejahteraan, serta penguatan konvergensi antardaerah. Untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi dan inklusif, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah perlu ditopang APBN yang efisien, sehat dan kredibel. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi fiskal yang selama ini sudah berjalan harus dilanjutkan dan diperkuat melalui optimalisasi pendapatan negara, kesejahteraan, dan mengatasi anggaran yang terbatas.

Kebijakan optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan bisnis serta kelestarian lingkungan. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur pada berbagai sektor strategis untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi. Penguatan PNBP dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan SDA, perbaikan tata kelola, inovasi layanan publik, serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara. Dengan berbagai kebijakan dan upaya perbaikan, pendapatan negara diperkirakan di kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kesejahteraan agar belanja lebih efisien dan efektif. Upaya penguatan spending better ditempuh melalui efisiensi belanja nonprioritas, penguatan belanja produktif, efektivitas subsidi dan bansos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi antar program yang relevan, serta penguatan perlinsos yang berbasis pemberdayaan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Pada sisi lain, Pemerintah berkomitmen untuk penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja di daerah agar lebih produktif, peningkatan kualitas layanan publik dan kemandirian daerah.

Pada tahun 2024, perdagangan global diproyeksikan hanya akan tumbuh sebesar 2,6 persen disebabkan oleh adanya ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta tekanan harga pangan akibat perubahan iklim. Harga komoditas global diproyeksikan akan mengalami penurunan lebih lanjut, namun masih berada di atas rata-rata harga komoditas global sebelum pandemi. Adanya peningkatan jumlah pembatasan perdagangan di negara mitra dagang berdampak pada rantai nilai global yang lebih terfragmentasi dan memicu pertumbuhan perdagangan global yang lebih lambat. Pemulihan perdagangan global pada tahun 2021 hingga 2024 diproyeksikan akan menjadi yang terlemah setelah resesi global dalam lima puluh tahun terakhir.

Selain itu, perekonomian nasional juga diperhadapkan pada efisiensi sistem logistik dan birokrasi, masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang perlu dientaskan melalui kebijakan afirmasi. Isu-isu terkait dinamika ketenagakerjaan dan *skill gap* antara tenaga kerja yang tersedia dengan pasar tenaga kerja membutuhkan penguatan kuantitas dan kualitas pendidikan vokasional. Adapun investasi dan konsumsi masyarakat masih tetap menjadi motor utama yang diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Buton, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek perekonomian pada tataran global, nasional, maupun lingkungan regional. Ketidakpastian global semakin kompleks, disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi global akan stagnan pada tingkat pertumbuhan 3,2 persen. Pertumbuhan ekonomi global tersebut relatif rendah dibandingkan dengan pertumbuhan historis. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor jangka pendek, seperti masih tingginya biaya pinjaman dan kurangnya dukungan fiskal, dampak invasi Rusia ke Ukraina, lemahnya pertumbuhan produktivitas, serta meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi. Selain itu, eskalasi Timur Tengah utamanya Iran dan Israel juga meningkatkan tensi geopolitik dan dampak yang meluas. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang diprakirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi global dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan negara maju.

Kebijakan ekonomi daerah tahun 2024 berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemerataan antar wilayah, melalui hilirisasi pengelolaan potensi sumber daya alam lokal yang ramah lingkungan dan berkelanjutan guna meningkatkan nilai tambah sektor unggulan, penguatan mutu SDM yang unggul dan berdaya saing mendukung transformasi sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur mendukung transformasi ekonomi, penguatan peran usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah, pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, ketahanan energi dan pangan, optimalisasi sumber-sumber PAD, peningkatan institusi pemerintahan yang handal dan kredibel dalam mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik, didukung oleh stabilitas daerah yang tetap terjaga dan kondusif dengan menjadikan nilai-nilai budaya kearifan lokal sebagai pengikat dan pemersatu daerah ditengah keberagaman masyarakat, dengan tetap menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini, sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antar wilayah perlu ditopang APBD dan pemanfataan sumber-sumber pembiayaan yang efisien, sehat dan kredibel dengan menerapkan kaidah *money follow program,* dan perlunya peningkatan kerjasama lintas sektor, yaitu pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat dan media untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026.

Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian global dan nasional, perekonomian Kabupaten Buton pada tahun 2024, aktivitas pembangunan yang masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan daerah, pada sisi lain Pemerintah Daerah juga harus tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan

peningkatan daya saing daerah. Disamping itu pula Kabupaten Buton juga diperhadapkan pada beberapa tantangan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur diberbagai sektor dan wilayah, peningkatan kualitas SDM yang handal dan mandiri, penurunan stunting, pengurangan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, pemenuhan SPM, pengelolaan dna peningkatan nilai tambah produk sektor-sektor strategis pemicu perekonomian, pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, IKM dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Buton, revitalisasi asset dan nilai-nilai budaya kearifan lokal dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah.

Sektor strategis lain yang mempunyai prospek yang baik adalah sektor pariwisata dan budaya sebagai penunjang sektor dominan (sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa) yang diperkirakan ke depan masih akan tetap memberikan dorongan positif bagi perekonomian daerah. Pariwisata Kabupaten Buton sebagai penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Wakatobi melalui pengembangan destinasi wisata berbasis desa wisata. Didukung oleh potensi wisata daerah baik wisata alam, maupun wisata budaya, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dalam hal ini sinergitas lintas sektor menjadi suatu keniscayaan dalam pengembangan pariwisata daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah akan terus membangun kemitraan dengan para pegiat wisata daerah dan komunitas anak muda untuk kebutuhan promosi wisata, edukasi masyarakat, dan atau event lain yang dapat menunjang kemajuan pariwisata dan budaya daerah.

Selain optimalisasi sektor-sektor strategis, peningkatan konektivitas melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur antar wilayah yang mampu mendukung kegiatan mobilitas sumber daya (bahan mentah, bahan modal, tenaga kerja) dapat membuka peluang investasi yang lebih luas dan lebih tinggi dalammeningkatkan perekonomian daerah. Peningkatan investasi tersebut akan memberi dampak pada peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal dalam kegiatan produksi, berkembangnya kegiatan perdagangan antar daerah, terciptanya nilai tambah yang lebih besar, mendorong percepatan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki.

Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan daerah Kabupaten Buton selama kurun waktu 2022-2024 menunjukan tingkat ketergantungan yang masih cukup tinggi pada transfer dari Pemerintah Pusat, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Buton menyusun strategi peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan melalui program pengelolaan pendapatan daerah.

Pada perubahan KUA tahun 2024 pemerintah Kabupaten Buton menyesuaikan beberapa penerimaan yang dapat dianggarkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2024, antara lain:

1. Proyeksi Tambahan Pendapatan Transfer;
2. Remunerasi dari dana Transfer Deposite Facility (TDF) pemerintah daerah Kabupaten Buton pada Bank Indonesia;
3. Penerimaan dari optimalisasi PAD terutama pada sektor Lain-lain PAD yang sah;
4. Insentif Fiskal tahun berjalan kategori kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024;
5. Insentif dana Desa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang rincian Insentif Desa setiap desa tahun anggaran 2024.
6. Remunerasi dari dan TDF pemerintah daerah Kabupaten Buton pada Bank Indonesia;

Secara garis besar proyeksi pendapatan Kabupaten Buton pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Target Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**38.392.000.000,00**	**42.203.730.687,00**	**3.811.730.687,00**
4.1.01	Pajak Daerah	4.920.000.000,00	4.920.000.000,00	0
4.1.02	Retribusi Daerah	2.525.000.000,00	2.525.000.000,00	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.350.000.000,00	13.061.730.687,00	2.711.730.687,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.597.000.000,00	21.697.000.000,00	1.100.000.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**741.865.905.179,00**	**816.210.039.336,00**	**74.344.134.157,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	719.885.467.000,00	788.269.243.653,00	68.383.776.653,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.980.438.179,00	27.940.795.683,00	5.960.357.504,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.000.000.000,00**	**7.000.000.000,00**	**0**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0
	Jumlah Pendapatan	**787.257.905.179,00**	**865.413.770.023,00**	**78.155.864.844,00**

Sumber Data : BKAD Kab. Buton Tahun 2024

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), karena besaran pendapatan daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Buton.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Masih besarnya proporsi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah maka pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan sumber-sumber pendapatan

lainnya. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki, yang mempunyai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dibanding daerah lainnya serta pemanfaatan aset yang dimiliki untuk potensi pendapatan. Disamping pemanfaatan potensi aset dan SDA tersebut tentunya kita akan berupaya pula, penggalian potensi penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan jasa, dengan melakukan langkah-langkah penertiban dan perbaikan administrasi, penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan retribusi dan pajak daerah yang masih sangat panjang sehingga memungkinkan adanya kebocoran pendapatan dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas serta penyesuaian tarif dan peninjauan atas cakupan dan fleksibilitas penggunaannya.

Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah cukup memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Buton yang terlihat dalam lima tahun terakhir. Meskipun peningkatannya masih relatif kecil, namun menunjukkan konsistensi peningkatan dari tahun ke tahun, dan diharapkan kontribusi pos PAD terhadap pendapatan daerah akan terus meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang sekaligus dapat mengurangi tingkat ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana perimbangan.

Sementara itu proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Buton masih relatif kecil. Meskipun demikian keberadaannya sangat menunjang/mendukung kemampuan pendanaan bagi Kabupaten Buton. Komponen pendapatan Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Buton bersumber dari :

a) Pendapatan hibah (pendapatan hibah dari pemerintah).
b) Dana bagi hasil pajak dari provinsi (bagian dari pajak kendaraan bermotor (BPKB), bagian dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), bagian dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), bagian dari pajak air bawah tanah (ABT), bagian dari pajak air permukaan (AP), terakhir bagian dari retribusi dispensasi kelebihan muatan dan pemerintah daerah lainnya.
c) Dana penyesuaian dan otonomi khusus. Dana tersebut merupakan dana transfer dari pusat ke daerah yang diberikan kepada daerah-daerah yang mempunyai kriteria tertentu.
d) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
e) Pendapatan lainnya. Komponen pendapatan lainnya merupakan pendapatan daerah dari kerjasama dengan pihak ketiga/investor.

kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1) Akselerasi implementasi Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2) Penyediaan sistem pajak daerah yang berbasis android dan dapat diakses oleh masyarakat (desa/kelurahan) dengan sistem pembayaran online serta terintegrasi langsung dengan KPK,

BPK, Kemendagri, Dirjen Pajak dan Bapenda Provinsi serta percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD);

3) Optimalisasi penagihan piutang pajak daerah melalui perjanjian kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4) Kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pemanfataan aset daerah yang berada di lahan-lahan strategis dan memiliki nilai ekonomis tinggi.
5) Pembenahan sarana-sarana pendukung pada fasilitas umum yang diharapkan dapat menjadi sumber PAD melalui sektor pajak.
6) Pemutahiran data obyek pajak dan retribusi dan sosialisasi pajak dan retribusi daerah.
7) Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan BPHTB.
8) Penyediaan peta PBB yang terintegrasi dengan aplikasi;
9) Peningkatan kapasitas aparatur untuk operator consule PBB, Pejabat Penilai PBB dan Juru Sita Pajak Daerah.
10) Memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan memperbaiki sistem pelayanan perizinan.
11) Pemantapan jejaring dan koordinasi antar perangkat daerah dan dengan *stakeholders* yang terkait dengan penentuan potensi pajak daerah.
12) Akselerasi pelayanan publik di mall pelayanan publik.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Belanja Daerah

Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dalam APBD ditujukan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan urusan pemerintahan konkruen yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar meliputi : (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olah raga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, (r) kearsipan.

Untuk urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (*core competence*), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan pilihan meliputi : (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) perdagangan, (e) perindustrian, dan (f) transmigrasi. Selain itupula terdapat beberapa unsur yaitu unsur

pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Oleh sebab itu kebijakan belanja daerah tahun 2024 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan tetap melaksanakan kaidah ***money follow program***, dan *s*ecara umum kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2024 diarahkan pada :

a. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program-program daerah lainnya untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
b. Pemenuhan belanja mandatori diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Memenuhi pelaksanaan program pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan operasional;
d. Memenuhi pelaksanaan Pemilihan Umum dan operasional dengan mengalokasikan 40% ditahun 2023 dan 60% di tahun 2024;
e. Melaksanakan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, peningkatan indeks pembangunan manusia serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya;
f. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat;
g. Melaksanakan program-program peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kapasitas aparatur dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten;
h. Menyesuaikan gaji pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah;

Sebagai gambaran kebutuhan dana untuk memenuhi pengeluaran daerah Kabupaten Buton, tabel 5.1 di bawah ini menampilkan proyeksi belanja pada perubahan tahun anggaran 2024:

Tabel 5.1

Target Belanja Daerah Pada Perubahan APBD Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**554.546.212.247,00**	**574.721.587.684,00**	**20.175.375.437,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	337.999.576.304,00	354.753.759.279,00	16.754.182.975,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.120.200.450,00	183.516.640.912,00	3.396.440.462,00
5.1.03	Belanja Bunga	3.407.663.493,00	3.667.663.493,00	260.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	32.972.600.000,00	32.761.600.000,00	-211.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	46.172.000,00	21.924.000,00	-24.248.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**161.079.541.620,00**	**154.055.378.030,00**	**-7.024.163.590,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.060.955.170,00	22.090.878.080,00	1.029.922.910,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.295.700.900,00	91.180.982.400,00	-1.114.718.500,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.678.385.550,00	39.394.017.550,00	-7.284.368.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	735.000.000,00	735.000.000,00	0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	309.500.000,00	654.500.000,00	345.000.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.543.313.424,00**	**1.543.313.424,00**	**0**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.543.313.424,00	1.543.313.424,00	0
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**98.465.489.700,00**	**113.181.462.420,00**	**14.715.972.720,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	98.465.489.700,00	113.181.462.420,00	14.715.972.720,00
	Jumlah Belanja	**815.634.556.991,00**	**843.501.741.558,00**	**27.867.184.567,00**

Sumber Data : BKAD Kab. Buton Tahun 2024

BAB VI

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

6.1 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan searah terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui :

A. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Adapun Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2024 meliputi :

1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SilPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
2) Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Tahun Anggaran Tahun Lalu.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2024 adalah direncanakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada Bank Sulawesi Tenggara.

Sebagai gambaran pembiayaan daerah, tabel 6.1 di bawah ini menampilkan realisasi pembiayaan daerah pada perubahan tahun anggaran 2024 :

Tabel 6.1
Target Pembiayaan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**75.782.683.344,00**	**33.294.003.067,00**	**-42.488.680.277,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.782.683.344,00	33.294.003.067,00	-42.488.680.277,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**47.406.031.532,00**	**55.206.031.532,00**	**7.800.000.000,00**
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	47.406.031.532,00	55.206.031.532,00	7.800.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**47.406.031.532,00**	**55.206.031.532,00**	**7.800.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**28.376.651.812,00**	**-21.912.028.465,00**	**-50.288.680.277,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0

Sumber : BKAD Kab. Buton, Tahun 2024

Secara lengkap realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Buton sebelum dan setelah perubahan kebijakan umum perubahan tahun anggaran 2024 terlihat pada tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2
Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Buton
Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**38.392.000.000,00**	**42.203.730.687,00**	**3.811.730.687,00**
4.1.01	Pajak Daerah	4.920.000.000,00	4.920.000.000,00	0
4.1.02	Retribusi Daerah	2.525.000.000,00	2.525.000.000,00	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.350.000.000,00	13.061.730.687,00	2.711.730.687,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.597.000.000,00	21.697.000.000,00	1.100.000.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**741.865.905.179,00**	**816.210.039.336,00**	**74.344.134.157,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	719.885.467.000,00	788.269.243.653,00	68.383.776.653,00

4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.980.438.179,00	27.940.795.683,00	5.960.357.504,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.000.000.000,00**	**7.000.000.000,00**	**0**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0
	Jumlah Pendapatan	**787.257.905.179,00**	**865.413.770.023,00**	**78.155.864.844,00**
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**554.546.212.247,00**	**574.721.587.684,00**	**20.175.375.437,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	337.999.576.304,00	354.753.759.279,00	16.754.182.975,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.120.200.450,00	183.516.640.912,00	3.396.440.462,00
5.1.03	Belanja Bunga	3.407.663.493,00	3.667.663.493,00	260.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	32.972.600.000,00	32.761.600.000,00	-211.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	46.172.000,00	21.924.000,00	-24.248.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**161.079.541.620,00**	**154.055.378.030,00**	**-7.024.163.590,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.060.955.170,00	22.090.878.080,00	1.029.922.910,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.295.700.900,00	91.180.982.400,00	-1.114.718.500,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.678.385.550,00	39.394.017.550,00	-7.284.368.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	735.000.000,00	735.000.000,00	0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	309.500.000,00	654.500.000,00	345.000.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.543.313.424,00**	**1.543.313.424,00**	**0**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.543.313.424,00	1.543.313.424,00	0
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**98.465.489.700,00**	**113.181.462.420,00**	**14.715.972.720,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	98.465.489.700,00	113.181.462.420,00	14.715.972.720,00
	Jumlah Belanja	**815.634.556.991,00**	**843.501.741.558,00**	**27.867.184.567,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-28.376.651.812,00**	**21.912.028.465,00**	**50.288.680.277,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**75.782.683.344,00**	**33.294.003.067,00**	**-42.488.680.277,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.782.683.344,00	33.294.003.067,00	-42.488.680.277,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**47.406.031.532,00**	**55.206.031.532,00**	**7.800.000.000,00**
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	47.406.031.532,00	55.206.031.532,00	7.800.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**47.406.031.532,00**	**55.206.031.532,00**	**7.800.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**28.376.651.812,00**	**-21.912.028.465,00**	**-50.288.680.277,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0

Sumber : BKAD Kab. Buton, Tahun 2024

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Buton untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Buton. Prioritas pembangunan Kabupaten Buton tahun 2024 merujuk pada dokumen RPD tahun 2023-2026 dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan nasional dan pembangunan provinsi serta permasalahan dan isu strategis daerah tahun 2024 yang merupakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Daerah pada perubahan anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
b. Akselerasi penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
c. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas
d. Peningkatan nilai tambah potensi unggulan daerah berbasis ekonomi kerakyatan dalam pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
e. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
f. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya sebagai pengikat persatuan.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang- undangan yang menyertainya, seperti, DAU, DAK, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi dan DID;
2. Pemerintah Kabupaten Buton melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pengalokasian dan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dan Dana Insentif Daerah.
3. Sedangkan untuk mengoptimalisasi perolehan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Pemerintah Kabupaten Buton berkoordinasi secara intens dengan Kementerian

terkait dalam memenuhi persyaratan alokasi DAK Fisik dan Non Fisik sesuai regulasi yang ditetapkan.

4. Pemerintah Kabupaten Buton terus meningkatkan capaian kinerja perencanaan dan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat sehingga Pemerintah Kabupaten Buton dapat memenuhi kriteria dalam perolehan Dana Insentif Daerah.
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah diarahkan pada prioritas pembangunan daerah Kabupaten Buton tahun 2024 diimplementasikan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Buton tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan RPD Kabupaten Buton tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan pada RKP tahun 2024 serta RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Kebijakan strategis dan sasaran yang akan diwujudkan dari kelima prioritas pembangunan daerah Kabupaten Buton tahun 2024, yang secara garis besar mendukung dan merealisasikan kebijakan-kebijakan yang di rencanakan, Pemerintah Kabupaten Buton telah menetapkan strategi pembangunan daerah yang dituangkan kedalam lima prioritas pembangunan daerah tahun 2024, yaitu :

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas.
3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan
4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya.
5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik.

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024, merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton. Substansi perubahan KUA tahun anggaran 2024 ini memuat perubahan kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan perubahan APBD, perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pembiayaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan perubahan KUA tahun 2024, diperlukan pengelolaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel sehingga sasaran prioritas dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 dapat tercapai. Untuk menjabarkan Perubahan KUA tahun anggaran 2024 disusun perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan APBD tahun anggaran 2024 ditentukan oleh kerjasama yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif dengan melibatkan *stakeholder* di Kabupaten Buton.

Demikianlah perubahan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2024 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

Pasarwajo, 24 September 2024

PIMPINAN DPRD	Pj. BUPATI BUTON,
WA ODE NURNIA, S.H	LA HARUNA